



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 32 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIANJUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
6. Telekomunikasi setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
10. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

17. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.
18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
19. Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
21. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cianjur, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tarif Retribusi

Pasal 2

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun dengan indeks variabel sebagai berikut:

- a. Berdasarkan indeks variabel jarak tempuh

Variabel Jarak Tempuh	Nilai Indeks
Dalam kota	0,9
Luar kota	1,1

- b. Berdasarkan indeks variabel jenis konstruksi menara

Variabel Jenis Konstruksi Menara	Nilai Indeks
Menara pole	0,9
Menara tiga kaki	1,0
Menara empat kaki	1,1

- (2) Wilayah dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan Cianjur dan untuk diluar Kecamatan Cianjur masuk kedalam luar kota.
- (3) Contoh tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di RKUD secara tunai/lunas atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke RKUD paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SSRD sebagai tanda bukti penerimaan.

Pasal 4

Pemegang Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib melakukan penatausahaan yaitu pembukuan, pelaporan penerimaan dan penyetoran serta pertanggungjawaban.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan retribusi disetorkan ke RKUD.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk melalui bendahara penerimaan Dinas, dengan menggunakan SSRD.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 7

Kepala Dinas atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi yang akan melakukan pembayaran secara mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi SKRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbikan SKRD.
- (3) Pemberian persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk keputusan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Dinas dan wajib retribusi.
- (4) Pembayaran angsuran diberikan paling lama 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal keputusan ditanda tangani, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Bagian Keempat

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayarabn retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas, disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan data nama pemohon, alamat, nomor pokok wajib retribusi, dan SKRD yang ditanda tangani oleh pemohon.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan atas permohonan pemohon dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan/keringanan retribusi, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan wajib retribusi.

- (2) Pertimbangan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *corporate social resposibiliti* dengan baik.
- (3) Pertimbangan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.
- (4) Pertimbangan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk menara baru tidak diberikan pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
 - b. untuk menara yang sudah berdiri minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari SKRD.
- (2) Pemberian pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Pasal 13

Pembebasan retribusi hanya diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara/Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan berupa SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (3) Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan tidak ada keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan permohonan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Dinas

- (2) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi.
- (3) Pelunasan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan diberikan kepada wajib retribusi sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai utang atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatannya.

Bagian Keenam
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib retribusi tidak melunasi, Dinas menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemeriksaan retribusi

Pasal 18

- (1) Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. wajib retribusi mengajukan keberatan;
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 19

pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa terdiri dari ketua dan anggota, yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya wajib memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan untuk pemeriksaan dengan membawa buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopy, wajib retribusi harus membawa surat pernyataan.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.

Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah yang terutang;
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang;

- f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggara menara telekomunikasi dilakukan oleh TP3MT, antara lain:
- keamanan yang mencakup keamanan masyarakat dari pengaruh negative radiasi, titik robah dan keamanan BTS dari gangguan luar;
 - kenyamanan lingkungan yang mencakup bentuk menara yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan penataan keindahan lingkungan sekitar menara telekomunikasi;
 - kepentingan umum yang mencakup fasilitas alokasi dana corporate social responsibility atau tanggaungjawab perusahaan untuk masyarakat dilingkungan sekitar menara serta melaksanakan sosialisasi manfaat dan dampak keberadaan menara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 April 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 26 TAHUN 2021

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN MENATRA
TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN CIANJUR

CONTOH CARA PERHITUNGAN

Berdasarkan:

1. Jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun;
2. Indeks variabel jarak tempuh;
3. Indeks variabel jenis menara telekomunikasi.

Perhitungan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 495 x 2 kali = 990 kunjungan

Jika dalam 1 (satu) hari = 5 kunjungan, maka untuk 990 kunjungan dibutuhkan 198 hari kerja.

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1	Transfortasi	2 tim	198 hari	Rp.1.928.000,-	Rp.763.488.000,-
2	Uang harian	6 orang	198 hari	Rp.375.000,-	Rp.445.500.000,-
3	ATK	1 tahun		Rp.7.000.000,-	Rp.7.000.000,-
Total biaya operasional per tahun					Rp.1.215.988.000,-
Biaya rata-rata atau tarif menara per tahun (495 menara)					Rp.2.456.541,-
Pembulatan					Rp.2456.000,-

- Variabel jarak tempuh : dalam kota (indeks 0,9) dan luar kota (indeks 1,1)
- Variabel jenis menara : menara pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks 1), dan menara 4 kaki (indeks 1,1)

Jika menara berada didalam kota dan jenis menara 3 kaki, maka tarif retribusi menara telekomunikasi per tahun adalah:

$$\text{RPMT} = 0,9 \times 1 \times \text{Rp.2.456.000,-} = \text{Rp 2.210.000,-/tahun.}$$

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 April 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN